

**PERATURAN AKADEMIK
FAKULTAS VOKASI PELAYARAN
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**



**FAKULTAS VOKASI PELAYARAN
UNIVERSITAS HANG TUAH
TAHUN 2025**

SK DEKAN FAKULTAS VOKASI PELAYARAN TENTANG BUKU PERATURAN AKADEMIK



Universitas Hang Tuah
FAKULTAS VOKASI PELAYARAN
(MARITIME VOCATIONAL FACULTY)
Jl. Arif Rahman Hakim No. 150 Surabaya 60111
Telp. Fax. 031-5964596, website: www.fvp.hangtuah.ac.id



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS VOKASI PELAYARAN
Nomor : Kep. / 883 /UHT.B0.07/VIII/2025
tentang

PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS VOKASI PELAYARAN
UNIVERSITAS HANG TUAH

DEKAN FAKULTAS VOKASI PELAYARAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan dan pengembangan pendidikan di Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah, diperlukan peraturan akademik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu dikeluarkan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Pedoman pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI Nomor; 3 tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Bidang Akademik Fakultas Vokasi Pelayaran tanggal 14 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberlakukan aturan Pelaksanaan Peraturan Akademik Tahun 2025/2026 dilingkungan Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah.
2. Keputusan Dekan Fakultas Vokasi Pelayaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan :

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
Rektor Universitas Hang Tuah

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 18 Agustus 2025



Diamaludin Malik, SE., M. AP., M.Tr.Opsla., M. Mar.
NIP. 02581

SURAT TUGAS PENYUSUNAN BUKU PERATURAN AKADEMIK



Universitas Hang Tuah
FAKULTAS VOKASI PELAYARAN
(MARITIME VOCATIONAL FACULTY)

Jl. Arif Rahman Hakim No. 150 Surabaya 60111
Telp. Fax. 031-5964596, website. www.fvp.hangtuah.ac.id



SURAT - TUGAS

Nomor : S.Gas/ 836 /UHT.B0.07/VIII/2025

Pertimbangan : Bahwa dipandang perlu mengeluarkan surat tugas dalam rangka Penyusunan Buku Peraturan Akademik Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah Tahun Akademik 2025/2026.

Dasar : 1. Program Kerja Dan Anggaran Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah TA. 2025/2026.
2. Kepentingan dinas lembaga.

DITUGASKAN

Kepada :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tugas
1	Djameludin Malik, SE., M.AP., M.Tr.Opsla., M. Mar.	Dekan	Penanggung Jawab
2	Dr. Ir. Sudirman, S.IP., SE., M. AP., MH	Dosen MPLM	Penaschat
3	Dr. Mudiyanto, S. AB., M.M.	Wakil Dekan I	Ketua
4	Dr. Maxima Ari Saktiono, ST., MT.	Wakil Dekan II	Tim Perumus
5	Dr. FX. Adi Purwanto, SE., M.M.	Wakil Dekan III	Tim Perumus
6	Dr. Kuncowati, S. Tr., M.T.	Ka. Prodi TROK	Tim Perumus
7	Mursidi, S.E., M.AP., M.Tr.Opsla., M. Mar.E	Ka. Prodi TRPK	Tim Perumus
8	Dr. Benny Agus Setiono, S. Sos., M. Si.	Ka. Prodi MPLM	Tim Perumus
9	Ari Srientini, S. Pd., M. Pd., ANT-II	QMR	Tim Perumus
10	Suraji, S. AP.	Ka. TU	Pendukung
11	Nur' Aini Budi Cahyani, A. Md., ANT-III	SBAK	IT

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai tim Penyusun Buku Peraturan Akademik Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah Tahun Akademik 2025/2026.
2. Surat Tugas ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai kegiatan, serta melaporkan hasilnya kepada Dekan FVP – UHT.
3. Melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab

Selesai.



Dikeluarkan di Surabaya
pada tanggal 4 Agustus 2025

Djameludin Malik, SE., M. AP., M.Tr.Opsla., M. Mar.
NIP. 02581

Tembusan :
Rektor - UHT

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia-Nya, sehingga Buku Peraturan Akademik Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah tahun akademik 2025/2026 dapat diselesaikan. Buku ini merupakan peraturan yang diberlakukan untuk semua sivitas akademik Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah. Buku edisi ini terdapat beberapa perbaikan yang dilakukan atas buku sebelumnya yang terbit pada tahun 2024. Di mana dilakukan karena ada penyesuaian dengan telah terbitnya Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Fakultas Vokasi Pelayaran memiliki komitmen terhadap mutu, yang berupaya memberikan hasil yang baik, Berbagai upaya peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan telah dilakukan, sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan Universitas Hang Tuah. Bentuk upaya meningkatkan mutu pendidikan, setiap mahasiswa dibekali dengan informasi yang berkaitan dengan administrasi akademik sehingga secara mandiri dapat melakukan perencanaan dan pemantauan studinya. Seluruh informasi administrasi akademik tersebut dituangkan dalam Buku Peraturan Akademik Universitas Hang Tuah Tahun Akademik 2025/2026.

Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dengan mencurahkan pikiran dan tenaganya, serta pihak - pihak yang telah banyak memberikan masukan dan pertimbangan terhadap materi buku sehingga buku peraturan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Buku ini dapat dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan yang diharapkan dan secara khusus dapat memberikan panduan kegiatan akademik bagi seluruh mahasiswa di Fakultas Vokasi Pelayaran dalam menjalani proses perkuliahan dan penyelesaian studi.

Surabaya, Agustus 2025
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Mudiyanto, S.AB., M.M

DAFTAR ISI

SK DEKAN FAKULTAS VOKASI PELAYARAN TENTANG BUKU PERATURAN AKADEMIK.....	i
SURAT TUGAS PENYUSUNAN BUKU PERATURAN AKADEMIK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
BAGIAN I KETENTUAN UMUM	1
Pasal 1	1
BAGIAN II SEJARAH DAN IDENTITAS	3
Pasal 2	3
1. Sejarah Singkat Fakultas Vokasi Pelayaran.....	3
2. Visi, Misi, Dan Tujuan.....	4
2.1 Visi Fakultas Vokasi Pelayaran :	4
2.2 Misi Fakultas Vokasi Pelayaran :	4
2.3 Tujuan Fakultas Vokasi Pelayaran:	5
3. Struktur Organisasi Fakultas Vokasi Pelayaran.....	6
BAB II	7
BAGIAN I SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU, REGISTRASI DAN HERREGISTRASI	7
Pasal 3 Penerimaan Mahasiswa Baru	7
1. Jalur Seleksi	7
2. Calon Peserta Didik	8
3. Penerimaan Mahasiswa Asing	9
Pasal 4 Herregistrasi Mahasiswa	9
Pasal 5 Pengambilan Jumlah SKS	9
Pasal 6 Cuti Studi.....	10
Pasal 7 Berhenti Studi.....	10
BAGIAN II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	12
Pasal 8 Sistem Semester.....	12
Pasal 9 Satuan Kredit Semester	12
Pasal 10 Sistem Kredit Semester	13
Pasal 11 Beban Belajar dan Masa Studi	13
Pasal 12 Capaian Pembelajaran dan Kompetensi Lulusan	14
Pasal 13 Kurikulum.....	15
Pasal 14 Struktur Mata Kuliah.....	17
Pasal 15 Materi Pembelajaran.....	17
Pasal 16 Perencanaan Proses Pembelajaran.....	18
Pasal 17 Penyusunan Bahan Ajar	19
Pasal 18 Kontrak Belajar	20
Pasal 19 Kegiatan Pembelajaran.....	20
BAGIAN III PROSES PENDIDIKAN.....	23

Pasal 20 Perencanaan dan Fleksibilitas Pembelajaran	23
Pasal 21 Proses Pembelajaran	24
Pasal 22 Bentuk Pembelajaran	25
Pasal 23 Praktikum	26
Pasal 24 Praktik Kerja Lapangan (Prala & Prada)	26
Pasal 25 Kuliah Tamu	27
Pasal 26 Karya Ilmiah Terapan	27
Pasal 27 Tata Tertib Kegiatan Pembelajaran	28
Pasal 28 Dosen Pembimbing Akademik	29
Pasal 29 Standar Penilaian Pembelajaran	29
Pasal 30 Penilaian Pembelajaran	30
Pasal 31 Pengulangan Mata Kuliah	32
Pasal 32 Predikat Kelulusan	32
Pasal 33 Kecurangan Akademik	33
Pasal 34 Sanksi Kecurangan Akademik	34
Pasal 35 Yudisium	35
Pasal 36 Wisuda	36
Pasal 37 Ijazah dan Sertifikat	36
BAGIAN IV DOSEN , TENAGA KEPENDIDIKAN DAN KAMPUS BERDAMPAK .	37
Pasal 38 Dosen Dan Tenaga Kependidikan	37
Pasal 39 Kampus Berdampak	37
BAB III	39
PENUTUP	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	41
A. Kurikulum Prodi	42
B. Kalender Akademik FVP TA. 2025/2026	48
C. Alur Berhenti Studi Sementara/Cuti Akademik	49
D. Alur Aktif dari Cuti Akademik	50
E. Alur Berhenti Studi	51
F. Alur Pemberhentian Studi	52

BAB I
BAGIAN I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Buku Peraturan Akademik Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah ini memuat beberapa hal yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat;
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu;
5. Beban belajar adalah proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS);
6. Satuan Kredit Semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
7. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester;
8. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
9. Buku Peraturan Akademik Fakultas Vokasi Pelayaran merupakan kumpulan peraturan akademik, petunjuk pelaksanaan pembelajaran dan segala sesuatu yang berkaitan akademik dan menunjang penyelenggaraan akademik. Buku Peraturan Akademik disusun oleh tim

Fakultas Vokasi Pelayaran untuk dijadikan pedoman penyusunan Buku Panduan Akademik Fakultas atau Program Studi di lingkungan Universitas Hang Tuah.

BAGIAN II

SEJARAH DAN IDENTITAS

Pasal 2

1. Sejarah Singkat Fakultas Vokasi Pelayaran

Fakultas Vokasi Pelayaran sebelumnya bernama Fakultas Teknologi Kelautan didirikan pada tanggal 11 Mei 1987 yang mempunyai 3 Program Studi, yaitu Program Studi Oseanografi (Jenjang S1); Program Studi Nautika (Jenjang D-3); Program Studi Teknika (Jenjang D-3).

Pada tahun 2002 dibentuk Program Diploma Kelautan/Kemaritiman terpisah dari Fakultas Teknologi Kelautan berdasarkan Skep/32/VIII/2002 tentang penataan kembali dan pembentukan program studi pada fakultas-fakultas dan program diploma Universitas Hang Tuah Surabaya. Pada tahun 2005 telah menambah 1 program studi yaitu Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan (Jenjang D-3). Pada tahun 2010 ” Program Diploma Kelautan/Kemaritiman ” berganti nama menjadi “Program Diploma Pelayaran ” yang sampai dengan saat ini masih terus berkiprah dalam Pendidikan Kepelautan dan Kemaritiman dan ikut berperan aktif dalam memajukan dan mencerdaskan Sumber Daya Manusia Indonesia agar dapat bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.

Pada tahun 2022 berdasarkan Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi RI NO 57/M/KPT/2019 tentang nama prodi pada Perguruan Tinggi, Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah mengajukan perubahan nama program studi pada tingkat sarjana terapan yaitu:

- 1) Teknologi Rekayasa Operasi Kapal, dengan gelar akademik (S.Tr. Tra)
- 2) Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal, dengan gelar akademik (S.Tr. T)
- 3) Manajemen Pelabuhan & Logistik Maritim, dengan gelar akademik (S.Tr. Tra)

Dari hasil pengajuan transformasi diploma tiga menjadi Sarjana Terapan maka berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 52/D/OT/2022 tentang izin pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Operasi Kapal Program Sarjana Terapan pada Universitas Hang Tuah di kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Nala dan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 83/D/OT/2022 tentang izin pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal Program Sarjana Terapan dan Program Studi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim Program Sarjana Terapan pada Universitas Hang Tuah di kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Nala.

Pada tanggal 18 April 2022 Program Diploma Pelayaran berubah bentuk menjadi Fakultas Vokasi Pelayaran berdasarkan Keputusan Rektor Nomor : Kep / 139 / UHT.A0/ IV / 2022 tentang perubahan bentuk dari Program Diploma Pelayaran menjadi Fakultas Vokasi Pelayaran. Pada tanggal 18 Mei 2022 telah dikeluarkan Keputusan Rektor Nomor : Kep / 169 / UHT.A0/ V / 2022 tentang pemberlakuan struktur organisasi Fakultas dan Satuan Kerja (Fakultas Vokasi Pelayaran) Universitas Hang Tuah. Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah dalam penyusunan kurikulum mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta IMO Model Course 7.03 & 7.04 serta berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan nomor: PK. 02/ BPSDM-2022 dan PK 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan Bidang Pelayaran

2. Visi, Misi, Dan Tujuan

2.1 Visi Fakultas Vokasi Pelayaran :

Visi Fakultas Vokasi Pelayaran sesuai Keputusan Dekan FVP Nomor: Kep/119/UHT.B0.07/III/2023 Adalah “Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Sumber Daya Manusia Kelautan Berstandar Internasional”.

2.2 Misi Fakultas Vokasi Pelayaran :

Misi Fakultas Vokasi Pelayaran sejalan dengan Misi universitas Hang Tuah, Misi Fakultas Vokasi Pelayaran sesuai Keputusan Dekan FVP Nomor: Kep/119/UHT.B0.07/III/2023 adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis IPTEKS Kelautan, sehingga Menghasilkan SDM yang kompeten, profesional dan berkualitas yang berstandar Internasional
2. Mengembangkan penelitian yang kreatif, inovatif, edukatif, dan kompetitif secara global dibidang IPTEKS Kelautan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan hasil penelitian di bidang IPTEKS Kelautan.
4. Menjalinkan kerjasama yang berkesinambungan dengan *stakeholder* di dalam dan di luar negeri untuk menjadi pusat pengembangan IPTEKS Kelautan.
5. Mewujudkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah *good governance university* yaitu kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil.

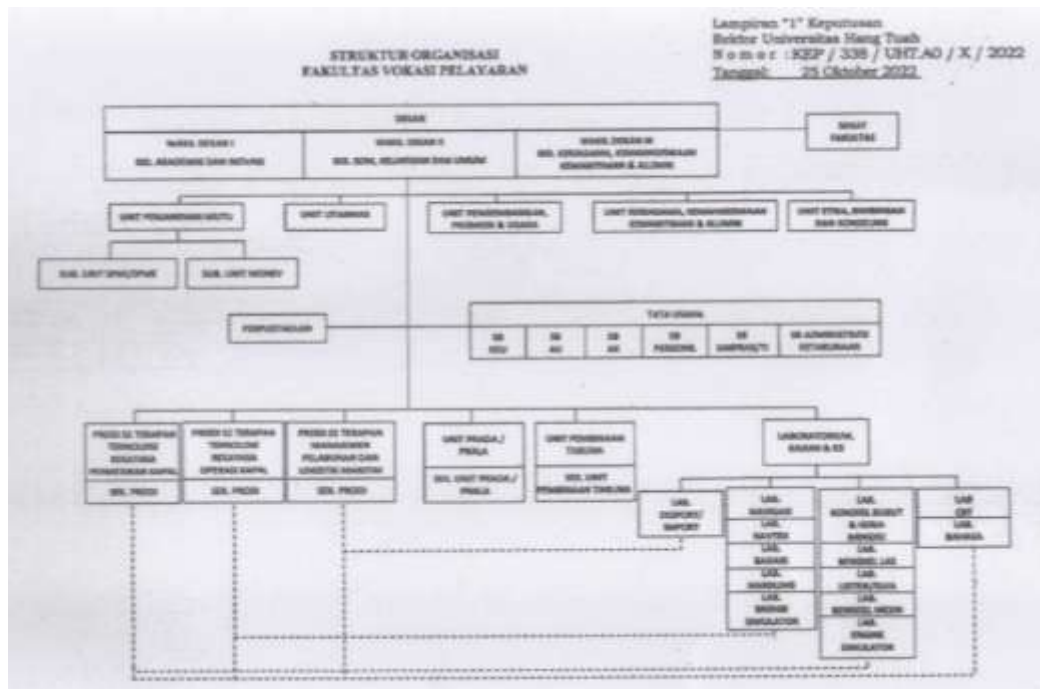
6. Mewujudkan *clean government* dalam upaya menciptakan perguruan tinggi yang bersih dan bebas praktik korupsi.

2.3 Tujuan Fakultas Vokasi Pelayaran:

Tujuan Fakultas Vokasi Pelayaran Keputusan Dekan FVP Nomor: Kep/119/UHT.B0.07/III/2023 adalah

1. Terwujudnya lulusan SDM berbasis IPTEKS Kelautan yang kompeten, profesional dan berkualitas yang berstandar Internasional
2. Terwujudnya karya penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEKS, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan industri maritim.
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian berbasis penelitian yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan industri maritim.
4. Terwujudnya optimasi kerjasama yang berkelanjutan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga pendidikan di dalam maupun di luar negeri, instansi pemerintah maupun swasta, dan industri dibidang kemaritiman.
5. Terwujudnya tata pamong yang memenuhi 5 kaidah *good governance university* yaitu kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil.
6. Terwujudnya *clean government* dalam upaya menciptakan perguruan tinggi yang bersih dan bebas praktik korupsi.

3. Struktur Organisasi Fakultas Vokasi Pelayaran



Gambar 1. Struktur Organisasi Fakultas Vokasi Pelayaran

Struktur organisasi dan tata kerja di Fakultas Vokasi Pelayaran terdokumentasi dalam Keputusan Rektor Nomor : [Kep/338/UHT.A0/X/2022](#) tentang dokumen struktur organisasi dan tata kerja. Struktur organisasi Fakultas Vokasi Pelayaran menunjukkan bahwa pimpinan FVP adalah Dekan yang mempunyai fungsi terkait penetapan kebijakan akademik maupun non akademik serta pengelolaan di Fakultas Vokasi Pelayaran

BAB II
BAGIAN I
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU, REGISTRASI DAN
HERREGISTRASI

Pasal 3
Penerimaan Mahasiswa Baru

Seleksi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Hang Tuah dilaksanakan melalui berbagai jalur yaitu :

1. Jalur Seleksi

- 1) Calon mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri melalui laman pmb.hangtuah.ac.id dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (a) Membayar biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam rencana Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) pada tahun efektif.
 - (b) Mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Universitas Hang Tuah.
- 2) Sistem penerimaan calon mahasiswa baru selanjutnya ditetapkan dengan peraturan tersendiri;
- 3) Universitas Hang Tuah dapat menerima calon mahasiswa berkebutuhan khusus dengan syarat-syarat tertentu dari prodi masing-masing.
- 4). Jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagai berikut : jalur penelusuran minat dan bakat (PMDK), Jalur Reguler dan Jalur RPL.
- 5). Universitas Hang Tuah tidak menerima jalur pindahan eksternal
- 6) Seleksi penerimaan calon peserta didik Program Diploma IV Pelayaran Bidang Operasi Kapal meliputi: seleksi administrasi; tes kesehatan, dengan ketentuan tempat tes telah bekerja sama dengan lembaga/klinik atau rumah sakit yang telah mendapatkan *approval* dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut; tes fisik dan kesamaptaan; tes potensi akademik; psikotest atau aptitude test; dan wawancara

2. Calon Peserta Didik

Pelaksanaan tahapan pada Program Diploma IV Pelayaran Prodi TROK, TRPK, MPLM mengacu pada Peraturan Kepala Badan Perhubungan Laut No. 01 tahun 2023 dan ditetapkan guna menunjang terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

(1) Persyaratan calon peserta didik

- a) Berusia maksimum 23 tahun.
- b) Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama masa pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan belum pernah menikah.
- c) Tinggi badan minimal Pria 160 cm dan Wanita 155 cm.
- d) Calon peserta didik PRODI TROK berijazah:
 - a) SMA IPA/MA IPA, dengan wajib melampirkan foto copy rapor kelas 10, 11, dan 12;
 - b) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran yang telah memiliki *approval* Program Studi Ahli Nautika Tingkat (ANT) IV.

Calon peserta didik PRODI TRPK berijazah:

- a) SMA IPA/MA IPA, dengan wajib melampirkan fotokopi rapor kelas 10, 11 dan 12; (Bagi yang belum memiliki ijazah)
- b) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran yang telah memiliki approval Program Studi Ahli Teknika Tingkat (ATT) IV; atau
- c) SMK jurusan otomotif, listrik, elektronika, teknik pendingin dan tata udara, teknik perkapalan program keahlian instalasi Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal dan teknik listrik kapal serta jurusan instrumentasi industri program keahlian kontrol proses dan kontrol mekanik yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dari instansi pemerintah dan pejabat yang berwenang.

Calon peserta didik MPLM berijazah:

SMA/MA jurusan IPA/IPS/Sederajat, dengan wajib melampirkan fotokopi rapor kelas 10, 11 dan 12

- e) Memiliki Akte kelahiran/Surat Kenal Lahir;
- f) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang sah;

3. Penerimaan Mahasiswa Asing

Penerimaan mahasiswa asing di Fakultas Vokasi Pelayaran dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa mahasiswa internasional dapat beradaptasi dengan baik dan memperoleh pengalaman belajar yang optimal di Indonesia.

Pasal 4

Herregistrasi Mahasiswa

1. Herregistrasi wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa FVP.
2. Herregistrasi terdiri atas kegiatan administrasi keuangan dan administrasi akademik:
 - a. Administrasi keuangan dilaksanakan dengan membayar kewajiban keuangan.
 - b. Administrasi akademik dapat dilaksanakan melalui sistem informasi akademik UHT (SIAKAD) secara online hingga memperoleh Kartu Rencana Studi (KRS) setelah administrasi keuangan diselesaikan.
 - i. Sebelum pengisian KRS mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Dosen Penasihat Akademik sesuai jadwal yang ditentukan oleh Program Studi masing-masing.
 - i. Pengambilan matakuliah berprasyarat harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada Program Studi masing-masing.
 - ii. KRS berfungsi sebagai bukti pengambilan mata kuliah.
3. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi sampai pada batas waktu yang ditetapkan dinyatakan non-aktif, dan tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik pada semester berlangsung.

Pasal 5

Pengambilan Jumlah SKS

1. Mahasiswa baru (semester I sd VIII) mendapat jumlah paket sesuai dengan kurikulum Program Studi masing-masing;
2. Mahasiswa yang aktif kembali dari cuti akademik pengambilan jumlah SKS-nya didasarkan pada IP semester terakhir;
3. Kesalahan dalam pengisian KRS (*input KRS*) menjadi tanggung jawab mahasiswa.

Pasal 6

Cuti Studi

1. Cuti studi adalah berhenti studi sementara waktu, setiap cuti studi dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester dan dihitung sebagai masa studi;
2. Cuti studi dapat diambil secara berturut-turut atau pada semester terpisah;
3. Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti studi setelah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester pertama;
4. Bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit diperbolehkan mengajukan cuti meskipun sejak semester pertama;
5. Permohonan cuti diajukan ke Rektor paling lambat 2 (dua) minggu setelah semester perkuliahan dimulai, kecuali bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit. Permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen penunjang yang disetujui oleh Dosen Wali, Ketua Program Studi dan Dekan;
6. Mahasiswa yang mendapat ijin cuti diharuskan membayar biaya administrasi herregistrasi pada semester yang bersangkutan secara penuh dan biaya SPP sebesar 25% (dua puluh lima persen);
7. Cuti yang diajukan oleh mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil setelah semester berjalan dua minggu atau lebih, uang SPP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali;
8. Masa cuti diperhitungkan dalam batas masa studi;
9. Mahasiswa yang berstatus cuti studi tidak berhak mengikuti semua kegiatan kurikuler dan non kurikuler.

Pasal 7

Berhenti Studi

1. Setiap mahasiswa selama mengikuti pendidikan di FVP dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan;
2. Berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. Tidak herregistrasi dua semester berturut-turut;
 - c. Masa studi habis;

- d. Melanggar peraturan FVP, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa.
- 3. Berhenti studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- 4. Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi, diberikan hak untuk mendapatkan Surat Keterangan dan Kartu Hasil Studi/ Transkrip sampai dengan semester terakhir aktif;
- 5. Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi karena alasan pada ayat (2) huruf b, c dan d diberikan surat keputusan Drop Out (DO) dari Rektor dengan tidak mendapatkan hak apapun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAGIAN II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 8

Sistem Semester

1. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/ program pendidikan tertentu;
2. Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam 1 tahun akademik terdiri atas 2 semester, yaitu semester gasal dan semester genap;
3. Satu semester reguler setara dengan 18 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk evaluasi akhir semester;
4. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri atas kegiatan perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri, atau kegiatan kampus berdampak;
5. Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS), sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum;
6. Program studi dapat menyelenggarakan semester antara dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Diselenggarakan selama paling sedikit 8 minggu;
 - b. Beban studi mahasiswa paling banyak 9 SKS;
 - c. Sesuai beban studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
 - d. Apabila diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan maka tatap muka dilakukan sekurang-kurangnya 16 kali termasuk evaluasi pembelajaran.

Pasal 9

Satuan Kredit Semester

1. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat (**SKS**) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan

atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;

2. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester;
3. Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan, magang, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain;
4. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
a) belajar terbimbing; b) penugasan terstruktur, dan/atau; c) mandiri;
5. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran;

Pasal 10

Sistem Kredit Semester

1. Sistem penyelenggaraan pendidikan menggunakan Sistem Paket
2. Semester I dan VIII, jumlah sks dan mata kuliah ditetapkan secara paket oleh program studi TROK, TRPK, dan MPLM;
3. Program studi TROK, TRPK, dan MPLM menggunakan menggunakan sistem paket dimana sks per semester yang telah ditetapkan wajib diikuti.

Pasal 11

Beban Belajar dan Masa Studi

Program Sarjana Terapan

1. Beban studi program sarjana terapan ditetapkan paling sedikit 144 SKS sebagaimana tertuang dalam struktur kurikulum yang berlaku sesuai ketentuan nasional;
2. Beban belajar Fakultas Vokasi Pelayaran telah ditentukan di kurikulum pada masing-masing prodi, yang dirancang dengan masa tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester;
3. Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem paket setiap semester.
4. Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester;

5. Masa studi paling lama 8 (delapan) tahun akademik atau 16 (enam belas) semester untuk program diploma IV/ sarjana terapan, termasuk masa cuti akademik;
6. Beban studi maksimum diatur masing-masing program studi.
7. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam jangka waktu maksimal, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal atau *Drop Out (DO)*

Pasal 12

Capaian Pembelajaran dan Kompetensi Lulusan

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi
2. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 pada Pasal 7, disebutkan bahwa Capaian pembelajaran lulusan untuk program studi mencakup kompetensi yang meliputi:
 - a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
3. Kompetensi lulusan program sarjana terapan:
 - a. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya;
 - b. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
4. Capaian Pembelajaran Lulusan dan kompetensi Lulusan setiap program studi dapat dilihat pada buku kurikulum prodi TROK, TRPK, dan MPLM.

Pasal 13

Kurikulum

1. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEKS yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran.
2. Kurikulum yang dikembangkan di Fakultas Vokasi Pelayaran mengacu kepada kurikulum pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan kurikulum institusional dengan *learning outcome* yang mengacu pada peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Republik Indonesia Nomor [PK 07/BPSDMP-2016](#) tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.
3. Fakultas Vokasi Pelayaran dalam mengikuti pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang terdiri dari 8 (delapan) standar bidang pendidikan sebagaimana dalam permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, yaitu:
 - a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar proses pembelajaran;
 - c. Standar penilaian;
 - d. Standar pengelolaan;
 - e. Standar isi;
 - f. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - g. Standar pembiayaan.
4. Untuk mencapai pemenuhan SNPT Universitas Hang Tuah menerapkan *Outcome Based Education* (OBE), dengan cara menentukan apa yang harus dicapai oleh mahasiswa (Capaian Pembelajaran Lulusan/ CPL);
5. Konsep OBE menyiapkan mahasiswa mengenal potensi dirinya dan siap untuk melaksanakan kehidupan dan berkarya sejalan dengan proses pengembangan diri;
6. Dalam pencapaian OBE terdapat tiga hal:
 - a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah capaian pembelajaran yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah mencakup aspek sikap, keterampilan dan

- pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan beberapa CPL yang dibebankan pada matakuliah;
- b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan program studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang program studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran;
 - c. Tujuan pendidikan program studi adalah pernyataan yang menggambarkan pencapaian karir dan profesi yang disiapkan oleh program studi untuk dicapai oleh lulusannya dalam beberapa tahun pertama setelah lulus dan harus terukur;
 - d. Kurikulum program studi di FVP, disusun berdasarkan visi dan misi FVP guna menghasilkan lulusan yang berkompotensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.
7. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum yang terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Fakultas Vokasi Pelayaran;
8. Kurikulum program studi telah mencakup mencakup:
- a. Capaian pembelajaran lulusan;
 - b. Masa Tempuh Kurikulum;
 - c. Metode pembelajaran;
 - d. Modalitas pembelajaran;
 - e. Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
 - f. Penilaian hasil belajar;
 - g. Materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
 - h. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
9. Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum;
10. Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.
11. Masa peninjauan kurikulum dilakukan selambat-lambatnya 4 (empat) hingga 5 (lima) tahun sekali atau secepat-cepatnya 12 (dua belas bulan) bulan bila terdapat kebutuhan penyesuaian Proses Belajar Mengajar (PBM) yang mendesak

Pasal 14

Struktur Mata Kuliah

1. Kelompok Mata Kuliah Umum merupakan mata kuliah penciri nasional yang wajib ditempuh dalam mencapai kompetensi umum dan terdiri atas: Pendidikan Agama Islam (UH000201), Pendidikan Agama Kristen (UH000202), Pendidikan Agama Katholik (UH000203), Pendidikan Agama Hindu (UH000204), Pendidikan Agama Budha (UH000205), Pendidikan Agama Konghuchu (UH000206), Pendidikan Pancasila (UH000207), Pendidikan Kewarganegaraan (UH000208), Bahasa Indonesia (UH000209); nilai minimal lulus mata kuliah tersebut harus B;
2. Mata Kuliah penciri Fakultas Vokasi Pelayaran merupakan mata kuliah yang mencirikan kekhasan Universitas Hang Tuah yaitu: IPTEKS Kelautan (UH000211), nilai minimal lulus mata kuliah tersebut harus B;
3. Kelompok Mata Kuliah Keahlian merupakan mata kuliah penciri program studi dalam mencapai capaian pembelajaran;
4. Mata Kuliah Bahasa Inggris (UH000210) sebagai pendukung visi FVP disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-masing;
5. Mata Kuliah Kewirausahaan merupakan mata kuliah wajib FVP dan untuk kebutuhan dan capaian pembelajarannya disesuaikan oleh program studi masing-masing;
6. Struktur Mata Kuliah dan Kode Mata Kuliah pada masing-masing program studi di atur tersendiri oleh program studi.

Pasal 15

Materi Pembelajaran

1. Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada program studi di FVP memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:
 - b. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
 - c. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
 - d. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi;

3. Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu;
5. Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;
6. Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima) disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:
 - a. mata kuliah;
 - b. dan/atau;
 - c. bentuk lain.

Pasal 16

Perencanaan Proses Pembelajaran

1. Rencana Pembelajaran Semester adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditetapkan, sehingga harus dapat ditelusuri keterkaitan dan kesesuaian dengan konsep kurikulumnya.
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi.
3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus mempertimbangkan ranah integrasi-interkoneksi.
4. *Outline* matakuliah dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disampaikan kepada mahasiswa pada awal pertemuan perkuliahan.
5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di masing-masing prodi di FVP memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;

- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang dicapai;
- e. metode pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. daftar referensi yang digunakan.

Pasal 17

Penyusunan Bahan Ajar

Bahan ajar adalah segala jenis bahan untuk menyampaikan materi perkuliahan baik berbentuk tulisan maupun tidak tertulis yang digunakan dosen dalam menyampaikan materi pembelajaran. Bahan ajar ini fungsinya sebagai bahan yang digunakan mahasiswa untuk mencapai hasil belajar yang telah ditentukan.

Bahan ajar meliputi seperangkat dokumen yang disusun secara sistematis sehingga memudahkan dosen dan mahasiswa dalam menggunakan selama proses pembelajaran dalam suasana belajar yang nyaman. Melalui bahan ajar yang telah disusun secara sistematis, akan memudahkan mahasiswa memahami materi pembelajaran, dapat menerapkan aturan, sikap dan nilai yang telah ditentukan serta dapat melakukan tindakan/keterampilan motorik secara efektif.

Bahan ajar dapat berupa buku ajar, modul, latihan soal, panduan praktikum, alat bantu pembelajaran, audio visual, skenario praktik, latihan soal yang disediakan dosen. Bahan ajar dapat dibagikan pada awal perkuliahan :

1. Buku ajar merupakan buku yang berisi mata kuliah yang ditulis dan disusun para ahli dibidangnya yang mengikuti kaidah buku ajar dan diterbitkan resmi serta diedarkan secara luas.
2. Buku diktat merupakan bahan ajar suatu mata kuliah yang disusun dan disiapkan oleh dosen, mengikuti peraturan penulisan ilmiah.
3. Modul merupakan penunjang pendidikan mata kuliah yang ditulis oleh dosen pengampu mata kuliah dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

4. Petunjuk praktikum. Merupakan petunjuk praktis pelaksanaan praktikum, mencakup prosedur, persiapan, pelaksanaan dan analisis data pelaporan.
5. Model adalah alat pendidikan atau simulasi komputer yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terdapat dalam suatu presentasi untuk meningkatkan pemahaman peserta perkuliahan.
6. Pendukung perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung penyampaian perkuliahan guna meningkatkan pemahaman mahasiswa-terhadap suatu fenomena.
7. Media-audiovisual merupakan materi pelajaran yang menggunakan kombinasi gambar-dan-suara.

Pasal 18

Kontrak Belajar

Kontrak belajar adalah perjanjian tertulis yang sengaja dibuat antara mahasiswa dan dosen untuk menjamin kegiatan perkuliahan terlaksana dengan tertib dan lancar. Kontrak pembelajaran meliputi jadwal perkuliahan, daftar hadir atau kehadiran, disiplin waktu, sistem penilaian, tugas tugas yang musti dikerjakan. Kontrak belajar dilaksanakan pada hari pertama proses perkuliahan. Efektifitas kontrak pembelajaran ini diukur dari bagaimana dosen dan mahasiswa mematuhi peraturan yang telah dibuat bersama. Oleh karena itu diperlukan kerja sama yang baik antara dosen dan mahasiswa untuk mewujudkan sistem pembelajaran dalam perkuliahan yang kondusif.

Pasal 19

Kegiatan Pembelajaran

1. Kegiatan pembelajaran adalah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar.
2. Mata kuliah/ blok dibina oleh seorang dosen dan/ atau lebih pembina mata kuliah/ blok yang kompetensinya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mata kuliah/ blok dengan tim pembelajaran di bawah tanggungjawab seorang dosen penanggung jawab mata kuliah.
4. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk kuliah, praktikum, praktik kerja lapangan, penelitian, perancangan, pengembangan, bela negara, magang, wirausaha, bentuk lain pengabdian kepada masyarakat:

- a. Kuliah adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk ceramah yang mempertemukan dosen dan mahasiswa dalam mengkaji pokok bahasan tertentu.
- b. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan Percobaan dan atau penelitian. Praktikum dapat bersifat sebagai *reinforcement* atas teori yang telah diterima ataupun sebagai *skill's lab* / melatih ketrampilan. Praktikum dapat bersifat sebagai *reinforcement* atas teori yang telah diterima ataupun sebagai *skill's lab* / melatih ketrampilan.
- c. Praktik kerja lapangan, praktik darat (Prada) dan praktik laut (Prala) adalah kegiatan pembelajaran untuk menguji dan mengaplikasikan teori di tempat pelaksanaan bidang pekerjaan tertentu.
- d. Penelitian adalah suatu metode pembelajaran agar mahasiswa memahami konsep, arti, dan hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan tentang suatu permasalahan.
- e. Perancangan adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan tugas untuk merancang sebuah proyek yang nantinya akan diteliti sebagai obyek kajian mahasiswa.
- f. Pengembangan adalah sebuah cara yang tersistem atau teratur yang bertujuan untuk melakukan analisa pengembangan suatu sistem agar sistem tersebut dapat memenuhi kebutuhan.
- g. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut.
- h. Pertukaran pelajar merupakan sebuah program yang memberikan peluang kepada para pelajar (mahasiswa) untuk merasakan belajar di perguruan tinggi lain untuk menyerap berbagai disiplin ilmu dan teknologi, serta sebagai ajang untuk pertukaran budaya.
- i. Magang adalah menggabungkan pelatihan dan pengalaman pada pekerjaan dengan instruksi yang didapatkan di dalam tempat tertentu untuk subjek-subjek tertentu. Magang juga mirip dengan internship, namun demikian internship bersifat sementara.
- j. Wirausaha adalah suatu pembelajaran tentang nilai (*value*), kemampuan (*ability*) dan perilaku (*attitude*) dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang dihadapi.
- k. Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara

kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan.

5. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat.
6. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
7. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, di bawah bimbingan dosen.
8. Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
9. Bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri dari atas:
 - a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama.
 - b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda.
 - c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
 - d. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.
10. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks serta di bawah bimbingan dosen.
11. Proses pembelajaran di luar program studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/ atau pimpinan perguruan tinggi.
12. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana terapan.

BAGIAN III

PROSES PENDIDIKAN

Pasal 20

Perencanaan dan Fleksibilitas Pembelajaran

1. Pelaksanaan pembelajaran Tahun Akademik 2025/2026 diselenggarakan dengan:
 - a. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - b. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa;
 - c. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika dan
 - d. Memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
2. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tidak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Fleksibilitas dalam pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
 - a. Proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - b. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
 - c. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Seluruh proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan *Learning Management System* (LMS);
4. Pembelajaran mata kuliah dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Mata kuliah tercantum dalam jadwal kuliah yang disahkan oleh wakil dekan bidang akademik/ pendidikan.
 - b. Mata kuliah diampu oleh dosen yang kompeten dan ditetapkan oleh ketua program studi.

6. Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan pembelajaran adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar hadir resmi yang dikeluarkan program studi dan wakil dekan bidang akademik;
7. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa yang gagal atau kurang dari kepatutan untuk lulus, berhak memperoleh pembinaan melalui program remedial sesuai peraturan yang berlaku pada masing-masing program studi;
8. Pada saat awal semester dosen membagikan kepada mahasiswa RPS, kontrak belajar yang meliputi sistem pembelajaran dan bobot penilaian yang dipakai serta passing grade yang ditetapkan;
9. Pada setiap kegiatan pembelajaran, dosen memvalidasi kehadiran mahasiswa dan mengisi jurnal pengajaran;
10. Apabila dosen berhalangan hadir, maka dosen yang bersangkutan harus memberitahukan hal tersebut kepada pihak program studi dan peserta didik;
11. Menggantikan kegiatan pembelajaran yang harus dipimpinnya itu pada waktu lain atau menggantinya dengan kegiatan terstruktur ekuivalen melalui kesepakatan dengan peserta didik;
12. Pada kegiatan kuliah, setiap dosen memberikan bahan ajar, hasil penilaian tugas/ kuis dan atau ujian yang dapat diunggah di web lms.hangtuah.ac.id;
13. Mahasiswa dapat mengikuti evaluasi akhir semester bila memenuhi ketentuan tatap muka minimal 75%;
14. Ketentuan-ketentuan teknis tentang kegiatan pembelajaran dan aturan remedial diatur lebih lanjut oleh program studi.

Pasal 21

Proses Pembelajaran

1. Fakultas Vokasi Pelayaran sesuai dengan Permendikbud No.53 tahun 2023 menjalankan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (CPL).
2. Standar proses pembelajaran mencakup:
 - a. Karakteristik proses pembelajaran.
 - b. Perencanaan proses pembelajaran.
 - c. Pelaksanaan proses pembelajaran.
 - d. Beban belajar mahasiswa.

3. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
4. Perencanaan proses pembelajaran wajib disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam program studi.
5. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu yang telah dirancang dengan benar.
6. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian yang ditentukan masing-masing program studi.
7. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat yang ditentukan masing-masing program studi.
8. Proses pembelajaran peserta didik Program Diploma IV Prodi TROK, TRPK dirancang dan ditetapkan mengacu pada *IMO Model Course* beserta pengembangannya dan kurikulum yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dengan memperhatikan:
 - a. proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kemampuan kemandirian dalam melakukan kajian mata kuliah; dan
 - b. proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup untuk berprakarsa, kreatif sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Pasal 22

Bentuk Pembelajaran

1. Pemenuhan beban belajar pada proses pembelajaran dilakukan dalam bentuk kuliah, praktikum, praktik, tugas akhir, pelatihan bela negara, magang, dan/atau bentuk pembelajaran lain;
2. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau;

- c. mandiri.
- 3. Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
 - a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan;
 - c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.

Pasal 23

Praktikum

1. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan:
 - a. Menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan.
 - b. Pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah.
 - c. Mempersiapkan keterampilan psikomotor.
2. Praktikum dilaksanakan secara luring, dan dapat dilaksanakan secara daring bila diperlukan;
3. Proses pembelajaran pada praktikum dapat dilaksanakan dengan menggunakan LMS;
4. Praktikum dilaksanakan di laboratorium, dan/ atau tempat lainnya;
5. Peserta praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah praktikum yang diselenggarakan oleh program studi dan/ atau laboratorium;
6. Tata tertib peserta praktikum (praktikan) ditetapkan oleh program studi bersama-sama dengan Kepala Laboratorium.

Pasal 24

Praktik Kerja Lapangan (Prala & Prada)

1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah mata kuliah yang diselenggarakan FVP untuk mahasiswa sesuai kompetensi profesional;
2. Bobot PKL disesuaikan dalam kurikulum program studi
3. Tempat PKL ditentukan oleh mahasiswa melalui pelamaran ke tempat praktik dan/ atau ditetapkan oleh jurusan/ program studi;
4. PKL dibimbing oleh seorang dosen program studi yang bersangkutan dan pembimbing yang disediakan oleh tempat PKL;

5. Evaluasi dan penilaian PKL dilakukan oleh pembimbing PKL dan pembimbing lapangan berdasarkan kriteria-kriteria kompetensi profesional program studi;
6. PKL dapat diekuivalensi dari kegiatan program magang mahasiswa dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) , instansi swasta yang relevan di bidang pelayaran, Kapal Niaga dan Mitra/ institusi lain;
7. PKL yang terkait dengan MBKM diatur dalam peraturan sendiri.

Pasal 25

Kuliah Tamu

1. Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menambah pengetahuan sesuai bidang ilmu yang dipelajari atau pengayaan pengetahuan.
2. Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh fakultas/ program studi/ pusat-pusat kajian dengan cara mendatangkan seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu yang diperlukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dosen dan mahasiswa.
3. Peserta kuliah tamu adalah dosen dan mahasiswa.
4. Tata tertib peserta kuliah tamu ditetapkan penyelenggara program.
5. Kuliah tamu dilaksanakan oleh fakultas/ program studi yang sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester.
6. Kuliah tamu dapat dilakukan jarak jauh secara online melalui internet dengan program yang disebut *teleconference*.

Pasal 26

Karya Ilmiah Terapan

1. Karya ilmiah terapan (KIT), adalah karya ilmiah mahasiswa dalam karya ilmiah, studi kasus dan pemecahan masalah keprofesian, berdasarkan standar International Maritime Organization (IMO) dan peraturan yang berlaku.
2. Penulisan KIT disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku yang ditetapkan oleh FVP.
3. Evaluasi dan penilaian KIT dilakukan melalui pembimbingan, karya dan ujian evaluasi tugas akhir.
4. Tugas akhir dibimbing oleh 2 orang pembimbing yang memiliki keahlian di sesuai topik tugas akhir mahasiswa.

5. Pembimbing KIT adalah dosen tetap jurusan/ program studi yang memiliki keahlian sesuai topik KIT mahasiswa.
6. Pembimbing KIT sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2).
7. Ujian KIT dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program diploma IV.
8. Penguji KIT adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang tugas akhir yang diuji.
9. Kelulusan KIT ditetapkan oleh Ketua Dewan Penguji.
10. Hasil KIT dipublikasikan di repository atau jurnal ilmiah.

Pasal 27

Tata Tertib Kegiatan Pembelajaran

1. Kegiatan pembelajaran apapun dapat diikuti oleh mahasiswa yang sudah herregistrasi dan namanya tercantum dalam pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti).
2. Mahasiswa hadir 5 menit sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung.
3. Mahasiswa menandatangani/ melakukan presensi kehadiran pada daftar hadir di SIAKAD UHT.
4. Mahasiswa aktif dalam kegiatan pembelajaran kelas sekurang-kurangnya 75% dari jumlah perkuliahan.
5. Mahasiswa aktif dalam kegiatan praktikum sekurang-kurangnya 90% kecuali ditentukan lain
6. Mahasiswa menyelesaikan setiap tugas pembelajaran sesuai rencana pembelajaran.
7. Mahasiswa dilarang:
 - a. Mengganggu jalannya proses belajar mengajar.
 - b. Menggunakan peralatan komunikasi selama kuliah berlangsung.
 - c. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa.
8. Pelanggaran terhadap ayat (7) akan dikeluarkan dari ruang kuliah.
9. Tata krama pembelajaran secara daring diatur pada peraturan tersendiri.

Pasal 28

Dosen Pembimbing Akademik

1. Dalam rangka membantu mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu, maka setiap mahasiswa dibimbing seorang dosen tetap sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
2. Proses pembimbingan akademik/ perwalian minimal dilaksanakan 3 kali per semester.
3. Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studinya bersama Dosen Pembimbing Akademik, dan rencana studi tersebut dituangkan dalam KRS.
4. Mahasiswa dapat meminta bantuan Dosen Pembimbing Akademik dalam hal mendapatkan informasi tentang program pendidikan di FVP UHT, pengarahan dalam menyusun rencana studi untuk semester yang akan berlangsung, dan bantuan dalam memecahkan berbagai masalah khususnya yang menyangkut akademik.
5. Setiap Dosen Pembimbing Akademik wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswa.
6. Dalam hal tertentu fungsi Dosen Pembimbing Akademik dapat dialihkan ke bimbingan konseling.

Pasal 29

Standar Penilaian Pembelajaran

1. Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif;
3. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif;
4. Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran
5. Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
6. Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

7. Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
8. Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disosialisasikan kepada mahasiswa.

Pasal 30

Penilaian Pembelajaran

1. Penilaian hasil pembelajaran peserta didik Program Sarjana Terapan Prodi TROK, TRPK, MPLM memperhatikan:
 - a. penilaian hasil proses pembelajaran menunjukkan kompetensi setiap peserta didik meliputi aspek pengetahuan, pemahaman (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik).
 - b. Perguruan Tinggi menjamin terselenggaranya penilaian hasil belajar peserta didik yang terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik;
 - c. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, digunakan untuk:
 - 1) Menilai pencapaian kompetensi peserta didik;
 - 2) Pemantauan perkembangan dan kemajuan hasil belajar peserta didik; dan
 - 3) Memperbaiki proses pembelajaran; serta dilaksanakan secara berkesinambungan dengan tujuan memantau proses dan kemajuan pembelajaran; dan perbaikan hasil penilaian.
 - d. Metode penilaian hasil proses pembelajaran terdiri dari:
 - 1) Penilaian Diagnostik

Penilaian diagnostik dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk menilai pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan bagian yang lemah dari potensi peserta didik untuk dikembangkan. Kegiatan remedial kelemahan peserta didik dapat dilakukan dengan meminta peserta didik untuk mengerjakan atau mempelajari bahan pengajaran program remedial.
 - 2) Penilaian Formatif

Penilaian formatif adalah bagian dari proses pembelajaran dan merupakan kelanjutan dari penilaian sebelumnya (penilaian diagnostik). Penilaian formatif dilakukan selama kegiatan pembelajaran masih berlangsung atau pada setiap akhir satuan bahasan untuk mendapatkan informasi kemampuan dan kemajuan yang dicapai oleh peserta didik yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan memotivasi peserta didik.

3) Penilaian Sumatif

Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan setelah kegiatan pembelajaran selesai (akhir semester). Penilaian dilakukan meliputi seluruh bahan yang diajarkan dalam 1 (satu) semester. Penilaian sumatif dimaksudkan untuk mengukur kadar pencapaian tujuan dalam rangka menetapkan keberhasilan peserta didik. Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengevaluasi kemajuan dan kemampuan mahasiswa dalam mencapai kompetensi. Evaluasi keberhasilan studi dikategorikan menjadi tiga, yaitu Indeks Prestasi (IP), keterangan lulus atau tidak lulus, serta rata-rata nilai capaian pembelajaran lulusan (CPL);

2. Teknik penilaian yang digunakan di FVP adalah dalam bentuk observasi, pemberian tugas, kuis.
3. Metode asesmen hasil pembelajaran diatur oleh program studi dan dapat dilaksanakan pada akhir blok, tengah semester, akhir semester, akhir tahun akademik dan akhir masa studi;
4. Sistem penilaian yang digunakan di FVP adalah sistem penilaian komprehensif;
5. Orientasi penilaian yang digunakan adalah orientasi Penilaian Acuan Patokan (PAP), dengan menetapkan nilai batas lulus yang dapat menggambarkan penguasaan materi perkuliahan yang dituntut;
6. Penilaian dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf;
7. Semua hasil penilaian dapat diketahui oleh semua peserta didik;
8. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi sistem dan bobot penilaian mata kuliah sebelum nilai akhir dikeluarkan, dosen dapat memberikan remidi;
9. Skala penilaian akhir sebagai kualifikasi keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Sebutan
$X \geq 80$	A	4	Istimewa
$76 \geq X < 80$	A-	3,7	Baik Sekali
$71 \geq X < 76$	B+	3,3	Baik
$66 \geq X < 71$	B	3	Baik
$62 \geq X < 66$	B-	2,7	Baik
$59 \geq X < 62$	C+	2,3	Cukup
$56 \geq X < 59$	C	2	Cukup
$41 \geq X < 56$	D	1	Kurang
$X < 41$	E	0	Gagal

Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung berdasarkan nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah (N), besar sks masing-masing mata kuliah (K) dan jumlah kumulatif mata kuliah yang telah diambil (n) sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n N_i K_i}{\sum_{i=1}^n K_i} = \frac{1nK1Kx1}{N1}$$

Dimana:

N = nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah/ blok.

K = besar sks masing-masing mata kuliah/ blok.

n = jumlah mata kuliah/ blok yang telah diambil.

10. Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
 - a. IPS adalah IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.
 - b. Mata kuliah yang diprogram ulang, nilai keberhasilan mahasiswa yang diakui adalah nilai yang terbaik.

Pasal 31

Pengulangan Mata Kuliah

1. Mata kuliah yang boleh diulang adalah mata kuliah yang nilainya B ke bawah;
2. Mata kuliah wajib yang TIDAK LULUS (Nilai < C), harus diulang sebagai syarat pendaftaran ujian karya ilmiah terapan;
3. Mahasiswa yang mengulang satu kali atau lebih untuk sebuah mata kuliah diberlakukan capaian nilai terbaik dari mata kuliah yang diulang tersebut.

Pasal 32

Predikat Kelulusan

1. Mahasiswa Sarjana Terapan dinyatakan lulus apabila berhasil menyelesaikan seluruh beban studi dengan jumlah sks yang telah ditetapkan oleh prodi termasuk tugas akhir, mempunyai $IPK \geq 2,0$ tanpa nilai D dan E, dan memenuhi persyaratan nilai minimum English Proficiency Test (EPT) dan Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa (KPKM).

2. Persyaratan nilai minimum English Proficiency Test (EPT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan (3) adalah Program Sarjana Terapan (D4) nilai EPT minimal 450.
7. Persyaratan nilai minimum Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa (KPKM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah Program Sarjana Terapan (D4) nilai KPKM minimal 30.
8. Kelulusan Program Sarjana Terapan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan berdasarkan hasil rapat yudisium fakultas.
9. Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan waktu penyelesaian studi dan dinyatakan sebagai berikut:

Predikat Kelulusan	IP Kumulatif	Masa Studi
Pujian	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	≤ 10 semester
Sangat Memuaskan	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	>10 semester
	$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	≤ 12 semester
Memuaskan	$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	>12 semester
	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$	≤ 16 semester

Pasal 33

Kecurangan Akademik

Kecurangan akademik adalah perbuatan yang dilakukan mahasiswa dengan cara – cara sebagai berikut:

1. Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan – bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari pengawasan atau dosen penguji;
2. Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa izin mengganti atau mengubah daftar nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/praktikum, surat keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
3. Melakukan tindakan plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik;

4. Menjiplak adalah perbuatan mencontoh, meniru, menyontek, mencuri karangan orang lain yang diakui sebagai karya sendiri;
5. Menyuiap, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
6. Menggantikan kedudukan orang lain dalam akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
7. Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain sivitas akademika Universitas Hang Tuah maupun dari luar Universitas Hang Tuah untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain;
8. Bekerjasama saat ujian baik secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik;
9. Melanggar etika pendidikan profesi.

Pasal 34

Sanksi Kecurangan Akademik

8. Mahasiswa yang melanggar pasal 34 (tiga puluh empat) akan dikenakan sanksi bertingkat berupa:
 - a. Peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
 - b. Pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik bersangkutan;
 - c. Tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - d. Tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
 - e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik/profesi pada kurun waktu tertentu;
 - f. Pemecatan atau dikeluarkan dari Universitas Hang Tuah.
9. Lulusan FVP yang karya ilmiahnya terbukti merupakan plagiasi maka gelarnya akan dicabut;
10. Peraturan tentang sanksi kecurangan akademik akan diatur tersendiri dengan keputusan rektor.

Pasal 35

Yudisium

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya diwajibkan mengikuti yudisium pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
2. Pada setiap periode yudisium ditentukan lulusan terbaik tingkat program studi dan tingkat universitas, lulusan terbaik ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Program studi menghasilkan sekurang-kurangnya 3 lulusan;
 - b. Penentuan indek lulusan terbaik tingkat program studi, dilakukan dengan pembagian antara Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan lama studi (semester) sesuai dengan jenjang program pendidikan akademik;
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan terbaik program sarjana terapan (Str) tidak boleh kurang dari 3,0
3. Bila terdapat beberapa lulusan Str mempunyai indek lulusan terbaik yang sama, maka lulusan terbaik ditentukan dengan jumlah Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa (KPKM), prestasi di tingkat nasional dan internasional;
4. Setiap mahasiswa yang telah diyudisium mengikuti wisuda pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
5. Mahasiswa Diploma IV dapat mengikuti yudisium bila sudah mengikuti Prodammba (Program Pendampingan Mahasiswa Baru) dengan menunjukkan sertifikat keikutsertaan
6. Gelar akademik program sarjana terapan yang diselenggarakan FVP adalah sebagai berikut:

Program Studi	Gelar	Singkatan
Teknologi Rekayasa Operasi Kapal	Sarjana Terapan Transportasi	S.Tr.Tra.
Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal	Sarjana Terapan Teknik	S.Tr.T.
Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim	Sarjana Terapan Transportasi	S.Tr.Tra.

Pasal 36

Wisuda

Wisuda adalah kegiatan seremonial yang diikuti oleh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa telah melakukan pendaftaran wisuda pada BAA;
2. Mahasiswa telah dinyatakan lulus pada Sidang Yudisium yang dilaksanakan oleh fakultas;
3. Mahasiswa berstatus lulus pada Sistem Informasi Akademik (SIA);
4. Membayar biaya wisuda (bagi mahasiswa non UKT) sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Melakukan pengisian data pribadi secara *online* ke laman dan memeriksa ulang kebenaran data tersebut;
6. Mencetak surat pernyataan kebenaran data wisuda, draf Ijazah dan draf Transkrip Akademik;
7. Menunjukkan draf Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Pernyataan Kebenaran Data Wisuda, dan melakukan pengambilan foto di Kantor Layanan Terpadu BAA;
8. Menyerahkan draf Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Pernyataan kebenaran data wisuda di Fakultas;
9. Mengambil toga, undangan wisuda dan samir sesuai dengan jadwal di masing-masing Fakultas.

Pasal 37

Ijazah dan Sertifikat

1. Mahasiswa yang telah diyudisium dan diwisuda berhak memperoleh ijazah, sertifikat dan transkrip akademik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (*bilingual*);
2. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. Transkrip akademik bagi semua lulusan;
 - b. Ijazah, bagi lulusan program sarjana terapan;
 - c. Gelar akademik;
 - d. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
3. Pengambilan ijazah, sertifikat dan transkrip akademik dapat dilakukan setelah syarat administrasi yang ditetapkan terpenuhi.

BAGIAN IV
DOSEN , TENAGA KEPENDIDIKAN DAN KAMPUS BERDAMPAK

Pasal 38

Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Dalam proses belajar mengajar dosen dan tenaga kependidikan harus mengedepankan:
 - a. Profesionalisme dalam Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. Menguasai Kompetensi di bidangnya;
 - c. Berperilaku asih, asah, asuh;
 - d. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan masalah akademik dan non akademik.
2. Apabila dosen dan tenaga kependidikan tidak memenuhi ayat (1), maka akan dikenakan sanksi:
 - a. Peringatan secara lisan dan tertulis;
 - b. Diajukan ke lembaga yang telah ditetapkan di lingkungan UHT untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan pelayanan akademik dan non akademik.

Pasal 39

Kampus Berdampak

1. Fakultas Vokasi Pelayaran melaksanakan program Program Kampus Berdampak;
2. Pelaksanaan program Kampus Berdampak melibatkan semua mahasiswa;
3. Bentuk pembelajaran Kampus Berdampak dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi;
4. Bentuk pembelajaran di luar program studi terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - b. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.
5. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester (sks);

6. Proses pembelajaran di luar program studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh kementerian dan/atau pimpinan perguruan tinggi;
7. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen;
8. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan;
9. Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah melaksanakan program Kampus Berdampak secara mandiri melalui laman <http://sim-mbkm.hangtuah.ac.id> dan/atau secara terstruktur dengan program Kemendikbudristek, dalam hal ini Dirjen Dikti dan Diksi;
10. Pelaksanaan program Kampus Berdampak diatur tersendiri dengan keputusan Rektor.

BAB III

PENUTUP

1. Peraturan ini berlaku sejak awal semester gasal tahun akademik 2025/2026 dan peraturan akademik tahun sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Permendikbud No 139/2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
Permendikbud No 50/2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Permendikbud No 81/2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

LAMPIRAN

A. Kurikulum Prodi

**KURIKULUM SARJANA TERAPAN
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL
FAKULTAS VOKASI PELAYARAN
UNIVERSITAS HANG TUAH**

Program : Sarjana Terapan (D IV)
Bidang Keahlian : Teknologi Rekayasa Operasi Kapal
Beban Studi : 149 SKS
Persyaratan : SMA - IPA

KELOMPOK	No	KODE MK	MATA KULIAH																	JUMLAH	TOTAL SKS
				I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII			
MKPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian)	1	UE15000201	Pendidikan Agama (Religious Education)	1	1													1	1	2	
	2	UE15000207	Pancasila (Pancasila)	2	0													2	0	2	
	3	UE15000208	Kewarganegaraan (Civil Education)	2	0													2	0	2	
	4	UE15000209	Bahasa Indonesia (Indonesian)			1	1											1	1	2	
	5	UE15000210	Bahasa Inggris (English)	1	1													1	1	2	
	6	OK25330201	Psikologi Sosial dan Kepribadian (Personality and Social Psychology)					2	0									2	0	2	
	7	OK25130202	Kepemimpinan dan Kerjasama Tim (Leadership and Team Work)					1	1									1	1	2	
	8	OK25140201	Metodologi Penelitian dan Statistik (Research Methodology and Statistic)							1	1							1	1	2	
MKDK (Mata Kuliah Dasar Keahlian)	9	OK25210201	Matematika Terapan (Applied Mathematics)	1	1													1	1	2	
	10	OK25210202	Fisika Terapan (Applied Physics)	1	1													1	1	2	
	11	OK25310203	Teknologi Informatika (Informatica Technology)	1	1													1	1	2	
MKK (Mata Kuliah Keahlian)	12	OK25330301	Bahasa Inggris Maritim Dasar (Basic Maritime English)			1	1											1	1	2	
	13	OK25330303	Bahasa Inggris Maritim Lanjutan (Advanced Maritime English)					1	2									1	2	3	
	14	OK25320202	Ilmu Pelayaran Astronomi (Celestial Navigation)			1	1											1	1	2	
	15	OK25320203	Ilmu Pelayaran Darat Dasar (Basic Terrestrial Navigation)			1	1											1	1	2	
	16	OK25330304	Ilmu Pelayaran Darat Lanjutan (Advanced Terrestrial Navigation)					1	2									1	2	3	
	17	OK25310204	Isyarat Visual (Visual Signs)	1	1													1	1	2	
	18	OK25340302	Kecakapan Bahari (Seamanship)							1	2							1	2	3	
	19	OK25330205	Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi (Environmental Awareness and Pollution Prevention)					1	1									1	1	2	
	20	OK25370201	Kepemimpinan dan Keterampilan Manajerial (Use of Leadership and Managerial Skills)													1	1	1	1	2	
	21	OK25310205	Kompas Magnet, Gyro, dan Sistem Kemudi (Magnetic Compasses, Gyro, and Steering System)	1	1													1	1	2	
	22	OK25320204	Konstruksi dan Stabilitas Kapal Dasar (Basic Ship Construction and Stability)			1	1											1	1	2	
	23	OK25330206	Konstruksi dan Stabilitas Kapal Lanjutan (Advanced Ship Construction and Stability)					1	1									1	1	2	
	24	OK25340203	Kontrol Trim Stabilitas dan Ketegangan Kapal (Control Trim, Stability and Stress)							1	1							1	1	2	
	25	OK25370202	Manajemen Kapal (Ship Management)												1	1		1	1	2	
	26	OK25370203	Manajemen Keselamatan dan Keamanan Kapal (Maritime Safety and Security Management)												1	1		1	1	2	
	27	OK25370204	Manajemen Logistik (Logistics Management)												1	1		1	1	2	
	28	OK25320305	Meteorologi (Meteorology)			2	1											2	1	3	
	29	OK25330207	Obat Gerak dan Pengendalian Kapal Dasar (Basic Ship Manoeuvring and Handling)					1	1									1	1	2	
	30	OK25340204	Obat Gerak dan Pengendalian Kapal Lanjutan (Advanced Ship Manoeuvring and Handling)							1	1							1	1	2	
	31	OK25330308	Penanganan dan Pengaturan Muatan (Handling and Stowage Cargo)					1	2									1	2	3	
	32	OK25330209	Penentuan Posisi (Determine Position and the Accuracy of Resultant Position Fix by any Means)					1	1									1	1	2	
	33	OK25370205	Pengelolaan Meteorologi dan Oseanografi (Forecast Weather and Oceanographic Conditions)												1	1		1	1	2	
	34	OK25370206	Pengembangan Prosedur dan Penetapan Dinas jaga (Establish Watchkeeping Arrangements and Procedure)												1	1		1	1	2	
	35	OK25330310	Peraturan Pencegahan Tabrakan di Laut (P2TL) dan Dinas Jaga Dasar (Basic Collision Regulation and Watchkeeping for officer Incharge of a Navigational Watch on Ships of 500 Gross Tonnage or More)							1	2							1	2	3	
	36	OK25340305	Peraturan Pencegahan Tabrakan di Laut (P2TL) dan Dinas Jaga Lanjutan (Advance Collision Regulation and Watchkeeping for Officer Incharge of a Navigational Watch on Ships of 500 Gross Tonnage or More)							1	2							1	2	3	
	37	OK25340406	Prosedur Darurat dan SAR (Emergency Procedures and SAR)							2	2							2	2	4	
	38	OK25340207	Rancangan Pelayaran (Passage Plan)							1	1							1	1	2	
	39	OK25320306	Sistem Navigasi Elektronik (Electronics Navigation System)			1	2											1	2	3	
	40	OK25340208	Sistem Permesinan Kapal (Ship Machinery)							1	1							1	1	2	
	41	OK25370207	Tanggung Jawab Penanganan, Pengaturan dan Muatan (Plan and Ensure Safe Loading, Stowage, Securing, Care During Voyages and Unloading of Cargoes)														1	1	1	2	
	42	OK25310206	Undang-Undang Pelayaran (Maritime Constitution)	1	1													1	1	2	
	43	OK25380301	Proyek Keahlian (Nautical Project)														0	3	0	3	3
	44	OK25380602	Karya Akhir Terapan (Final Applied Project)														0	6	0	6	6

KURIKULUM SARJANA TERAPAN
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL
FAKULTAS VOKASI PELAYARAN
UNIVERSITAS HANG TUAH

Program : Sarjana Terapan (S-TR)
 Bidang Keahlian : Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal
 Jurusan Studi : L-RE-REK
 Program Studi : REK - IPA dan IPK
 Semester : Re-Desain Kurikulum 2022

Kategori	No	Kode SKS	Mata Kuliah	Semester														Subtotal
				I		II		III		IV		V		VI		VII		
				T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	
Wajib Umum (Wajib)	1	L-RE-REK001	Pendidikan Agama (Religion Education)	0	0													0
	2	L-RE-REK002	Pancasila (Pancasila)	0	0													0
	3	L-RE-REK003	Pendidikan Kewarganegaraan (Civik education)			0	0											0
	4	L-RE-REK004	Bahasa Indonesia (Indonesian language)	0	0													0
	5	L-RE-REK005	Bahasa Inggris (General English)	0	0													0
	6	PS-RE-REK006	Psikologi Sosial dan Kepribadian (Personality and social psychology)					0	0									0
	7	PS-RE-REK007	Metodologi Penelitian dan Statistik (Research Methodology)					0	0									0
	8	PS-RE-REK008	Kepemimpinan dan Keterampilan Kerja Tim (Leadership and teamworking skills)					0	0									0
Wajib Umum (Opsional)	9	PS-RE-REK009	Matematika Terapan (Applied mathematics)	0	0													0
	10	PS-RE-REK010	Fisika Terapan (Applied physics)	0	0													0
	11	PS-RE-REK011	Teknologi Informatika (Information technology)			0	0											0
	12	PS-RE-REK012	Mekanika Terapan (Applied mechanics)	0	0													0
Wajib Umum (Opsional)	13	PS-RE-REK013	Undang-Undang Pelayaran (Basic knowledge of IMO conventions)			0	0											0
	14	PS-RE-REK014	Termodinamika (Thermodynamics)	0	0													0
	15	PS-RE-REK015	Mekanika dan Hidromekanika (Mechanics and hydrodynamics)									0	0					0
	16	PS-RE-REK016	Kimia Industri (Industrial chemistry)	0	0													0
	17	PS-RE-REK017	Simulasi Nelayan, Kewaspadaan & Prosedur Darurat (Engineering watch, safety and emergency procedure)					0	0									0
	18	PS-RE-REK018	Mesin Penggerak Utama (Motor Bakar I) (Motor fuel I)			0	0											0
	19	PS-RE-REK019	Mesin Penggerak Utama (Motor Bakar II) (Motor fuel II)					0	0									0
	20	PS-RE-REK020	Mesin Penggerak Utama (Turbin Uap) (Steam Turbine)							0	0							0
	21	PS-RE-REK021	Konstruksi Dan Prinsip Kerja Permesinan Bantu Dasar (Basic Construction And Operation Principles Of Auxiliary Machinery Systems)			0	0											0
	22	PS-RE-REK022	Konstruksi Dan Prinsip Kerja Permesinan Bantu Lanjutan (Advanced Construction And Operation Principles Of Auxiliary Machinery Systems)					0	0									0
	23	PS-RE-REK023	Persiapan Pengoperasian, dan Pengukuran Permesinan Bantu (Preparation and Operation of Auxiliary machinery systems)							0	0							0
	24	PS-RE-REK024	Bahasa Inggris Maritim (Maritime English Language)					0	0									0
	25	PS-RE-REK025	Standart Marine Communication Prosees (SMCP)							0	0							0
	26	PS-RE-REK026	Sistem Kelistrikan Kapal Dasar (Basic marine electrical system)					0	0									0
	27	PS-RE-REK027	Sistem Kelistrikan Kapal Lanjutan (Advanced marine electrical system)							0	0							0
	28	PS-RE-REK028	Elektronika (Electronics)					0	0									0
	29	PS-RE-REK029	Sistem Kontrol (Control systems)							0	0							0
	30	PS-RE-REK030	Reparasi Bahan (Fabrication and repair materials)	0	0													0
	31	PS-RE-REK031	Teknologi Bahan (Technology of materials)									0	0					0
	32	PS-RE-REK032	Menggambar Desain Permesinan (Marine engineering drawing and design)			0	0											0
	33	PS-RE-REK033	Sistem Perawatan Permesinan Dasar (Basic marine engineering maintenance system)			0	0											0
	34	PS-RE-REK034	Sistem Perawatan Permesinan Lanjutan (Advanced marine engineering maintenance system)					0	0									0
	35	PS-RE-REK035	Penggunaan Peralatan Kerja Manual dan Bermana (Use of hand and power tools)					0	0									0
	36	PS-RE-REK036	Kepedulian lingkungan & Pengurangan Polusi (Environment awareness and pollution prevention)					0	0									0
	37	PS-RE-REK037	Konstruksi Kapal dan Stabilitas Kapal (Ship construction and stability)					0	0									0
	38	PS-RE-REK038	Pengendalian kerusakan dan kedarifatan (Emergency and damage control)									0	0					0
	39	PS-RE-REK039	Manajemen keselamatan dan keamanan kerja (Management work safety and safe)									0	0					0
	40	PS-RE-REK040	Kepemimpinan dan Manajerial (Leadership, teamwork skill and managerial skill)									0	0					0
	41	PS-RE-REK041	Manajemen Perawatan dan Perbaikan Kapal (Marine engineering maintenance)									0	0					0
	42	PS-RE-REK042	Proyek - Sistem Rumpun Permesinan Kapal (Project: Marine engineering systems)											0	0	0	0	0
	43	PS-RE-REK043	Karya Ilmiah Terapan (Applied papers)													0	0	0

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM
FAKULTAS VOKASI PELAYARAN
UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA

Program : Sarjana Terapan (D-IV)
Bidang Keahlian : Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim
Beban Studi : 148 SKS
Pernyataan : SMA, MA, SMK Semesta Jurusan

KELPMPOK	KODE MATERI	No.	MATA KULIAH	sks	SEMESTER																T / P	SKS
					I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII			
					T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P		
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian / MKPK (subject of personal development)	UH05000201	1	Agama (Religious Studies)	2	1	1															1	1
	UH05000207	2	Pancasila (Pancasila and Civic Values)	2	1	1															1	1
	UH05000211	3	IPTEK Kelautan (Marine Science and Technology)	2	1	1															1	1
	UH05000209	4	Bahasa Indonesia (Indonesian Language for Academic Purposes)	2	1	1															1	1
	UH05000208	5	Kewarganegaraan (Civics and Nationality)	2	1	1															1	1
	LM25110206	6	Dasar-dasar Manajemen (Principles of Management)	2	1	1															1	1
	LM25110207	7	Pembinaan Karakter Maritim dan Etika (Maritime Character Building and Ethics)	2	1	1															1	1
	LM25120208	8	Psikologi Industri (Industrial Psychology)	2			1	1													1	1
	LM25130209	9	Budaya Keselamatan Keamanan dan Pelayanan (Culture of Safety, Security, and Service)	2							1	1									1	1
Mata Kuliah Dasar Keahlian / MKDK (basic subject of competency)	LM25210210	10	Matematika Terapan (Applied Mathematics)	2	1	1															1	1
	LM25210211	11	Inggris Maritim (Maritime English)	2	1	1															1	1
	LM25270212	12	Statistik (Statistics)	2													1	1			1	1
	LM25270213	13	Akuntansi (Accounting)	2			1	1													1	1
	LM25270214	14	Hukum Dagang (Commercial Law)	2			1	1													1	1
	LM25270215	15	Manajemen Penjaminan Mutu (Quality Assurance Management)	2													1	1			1	1
	LM25270216	16	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Occupational Health and Safety)	2							1	1									1	1
	LM25340217	17	Teknologi Informatika (Information Technology)	2					1	1											1	1
	LM25370218	18	Kepemimpinan Operasional Kepelabuhanan (Port Operational Leadership)	2			1	1													1	1
Mata Kuliah Keahlian / MKK (subject of competency)	LM25310219	19	Dasar-dasar Kepelabuhanan (Fundamentals of Port Management)	2	1	1															1	1
	LM25370330	20	Metodologi Penelitian (Research Methodology)	3													2	1			2	1
	LM25320221	21	Hukum Maritim dan Konvensi (Maritime Law and Conventions)	2			1	1													1	1
	LM25330222	22	Manajemen Perusahaan Pelayaran (Shipping Company Management)	2					1	1											1	1
	LM25330223	23	Operasional dan Fasilitas Pelabuhan (Port Operations and Facilities)	2					1	1											1	1
	LM25330224	24	Manajemen Keuangan (Financial Management)	2					1	1											1	1
	LM25340225	25	Pengdagangan Internasional (International Trade)	2							1	1									1	1
	LM25330226	26	Operasional Terminal Peti Kemas (Container Terminal Operations)	2					1	1											1	1
	LM25340227	27	Multimoda Transportasi (Multimodal Transportation)	2							1	1									1	1
	LM25330228	28	Manajemen Pemasaran (Marketing Management)	2					1	1											1	1
	LM25330229	29	Manajemen SDM Kepelabuhanan (Port Human Resource Management)	2					1	1											1	1
	LM25340230	30	Asuransi Maritim (Maritime Insurance)	2							1	1									1	1
	LM25330231	31	Kepagatan Kapal (Ship Agency)	2			1	1													1	1
	LM25330232	32	Manajemen Angkutan Laut (Sea Transportation Management)	2			1	1													1	1
	LM25330233	33	Manajemen Perkantoran Modern (Modern Office Management)	2			1	1													1	1
	LM25340234	34	Perencanaan dan Pengembangan Pelabuhan (Port Planning and Development)	2							1	1									1	1
	LM25320235	35	Muatan Kapal dan Penumpang (Ship Cargo and Passenger Handling)	2			1	1													1	1
	LM25320236	36	Kepabeanan, Imigrasi, dan Karantina (Customs, Immigration, and Quarantine (CIQ))	2			1	1													1	1
	LM25370237	37	Bewa menyewa Kapal (Ship Chartering)	2													1	1			1	1
	LM25330238	38	Tarif Angkutan Laut (Sea Freight Tariffs)	2					1	1											1	1
	LM25340239	39	Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding Services)	2							1	1									1	1
	LM25330240	40	Busa Angkutan Laut (Sea Transport Business)	2					1	1											1	1
	LM25340241	41	Sistem Informasi Kepelabuhanan (Port Information System)	2							1	1									1	1
	LM25330242	42	Perpajakan (Taxation)	2					1	1											1	1
	LM25340343	43	Manajemen Pergudangan dan Logistik (Warehouse and Logistics Management)	3							2	1									2	1
	LM25330244	44	Ekonomi Perusahaan Pelayaran (Economics of Shipping Companies)	2					1	1											1	1
	LM25370245	45	Manajemen Risiko Operasional Pelabuhan (Port Operational Risk Management)	2														1	1		1	1

Praktek Fungsi Kompetensi (function of competency practical training)	LM25370246	46	Kewirausahaan (Entrepreneurship)	2													1	1			1	1	
	LM25370347	47	Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Maritime Prevention of Marine Environmental Pollution)	3													2	1			2	1	
	LM25340248	48	Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management)	2						1	1										1	1	
	LM25370349	49	Manajemen Pelayanan Kepelabuhanan (Port Service Management)	3													2	1			2	1	
	LM25360250	50	Karya Tulis Ilmiah (Final Research Project)	8																0	8	0	8
	LM25450251	51	Fungsi Terapan Operasional Pelabuhan (Applied Function of Port Operations)	8								0	8									0	8
	LM25450252	52	Fungsi Terapan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (Applied Function of Sea Transport and Port Management)	8								0	8									0	8
	LM25450254	53	Fungsi Terapan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Organisasi (Applied Function of Human Resource and Organizational Management)	4								0	4									0	4
	LM25450255	54	Fungsi Terapan Manajemen Logistik & Rantai Pasok (Applied Function of Logistics and Supply Chain Management)	8										0	8							0	8
LM25450256	55	Fungsi Terapan Perdagangan Internasional (Applied Function of International Trade)	6										0	6							0	6	
LM25450257	56	Fungsi Terapan Etika Profesional dan Soft Skills (Applied Function of Professional Ethics and Soft Skills)	4										0	4							0	4	
Program Kampus Berdampak Kuliah Umum / Seminar / Kegiatan sejenis	LM25540258	57	Smart Port and Green Port	2						1	1											1	1
Sertifikat Kompetensi / LSP			- Petakara Administrasi																				
			- Freight Forwarding																				
			- Ahli Ekspor Impor																				
			- Ahli Konsolidasi																				
				148	16	16	16	16	11	11	12	11	0	20	0	18	11	8	0	6	54	94	
					26	26	22	22	23	20	18	19	6								148		

Keterangan :

Teori

Praktik

54 36%

94 64%



Maya, 29 Jul 2025

Malik, S.E., M.AP., M.Tr.Opsla., M.Mer

B. Kalender Akademik FVP TA. 2025/2026

Kalender Akademik Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah Tahun Akademik 2025/2026

		Semester Gasal 2025/2026																														
		Akhir Sem Genap 24/25							Agustus 2025			September 2025			Oktober 2025			November 2025			Desember 2025			Jan 2026								
Minggu ke	Minggu	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18
		23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19
		24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20
		25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21
		26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22
		27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23
		28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24

		Semester Genap 2025/2026																														
		Awal Sem Gasal 26/27							Agustus 2026			Juli 2026			Juni 2026			Mei 2026			April 2026			Maret 2026			Februari 2026					
Minggu ke	Minggu	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23
		26	2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24
		27	3	10	17	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25
		28	4	11	18	25	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26
		29	5	12	19	26	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27
		30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28
		31	7	14	21	28	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29

Prodammba

Her Registrasi dan Perwalian

Hari Libur Nasional

Batas Akhir Nilai Masuk

Pembelajaran Efektif

Sabtu

Akhir Semester

Batas Akhir Yudisium

Ujian Keahlian Pelaut

Puncak Dies Natalis

Wisuda

Batas Kewajiban Keuangan

Batas Pelaporan PRODIKTI (EPSBED)

Tengah Semester

Libur Mahasiswa

Pengukuhan Maba

Bon Voyage

Hari Pelaut

Surabaya, Juli 2025
Wakil Dekan I FVP

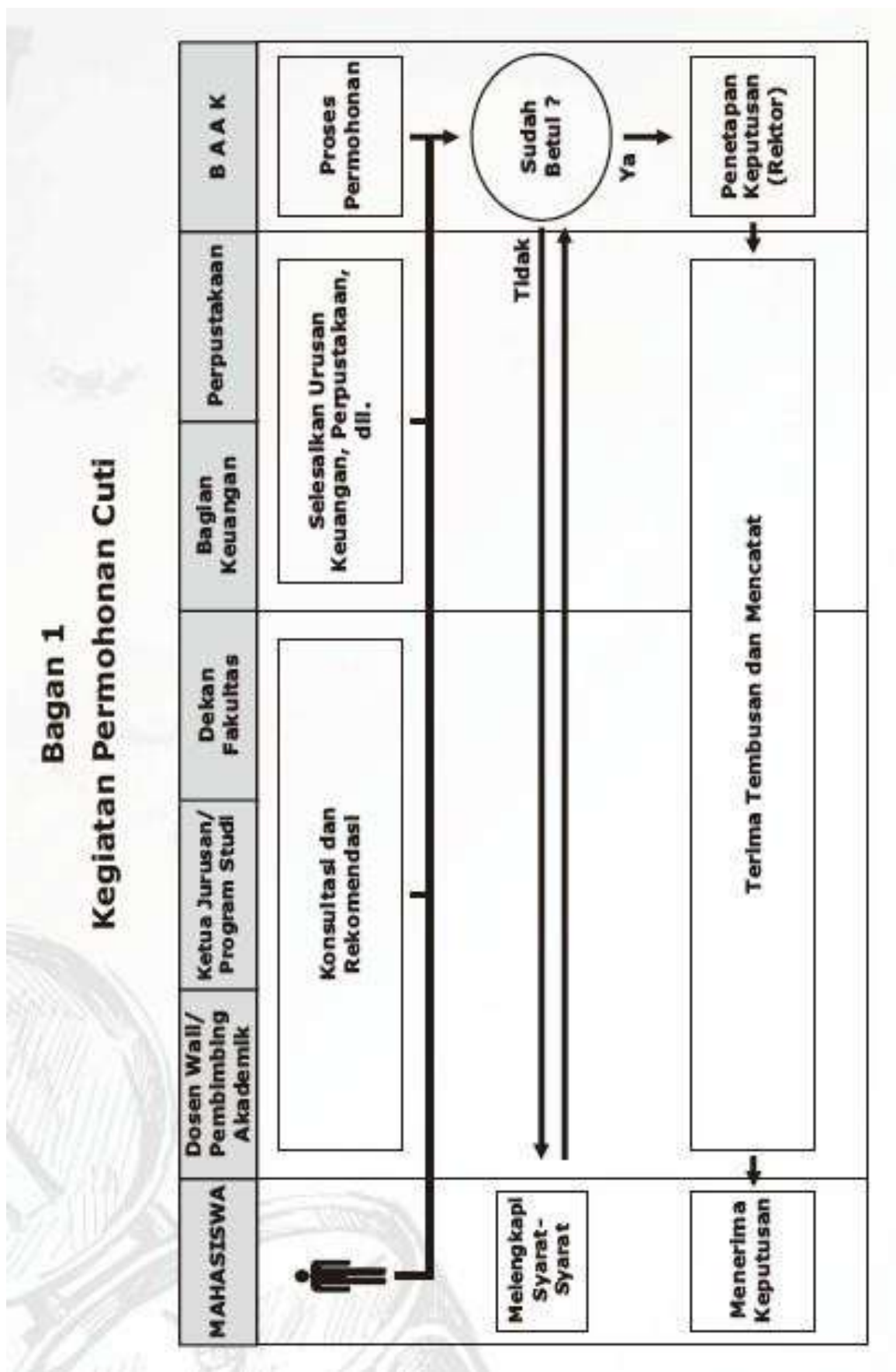
Dr. Mulyanto, S.AB.,M.M.

Catatan : - Tanggal 24 - 26 Desember 2025 Perkuliahan secara Daring

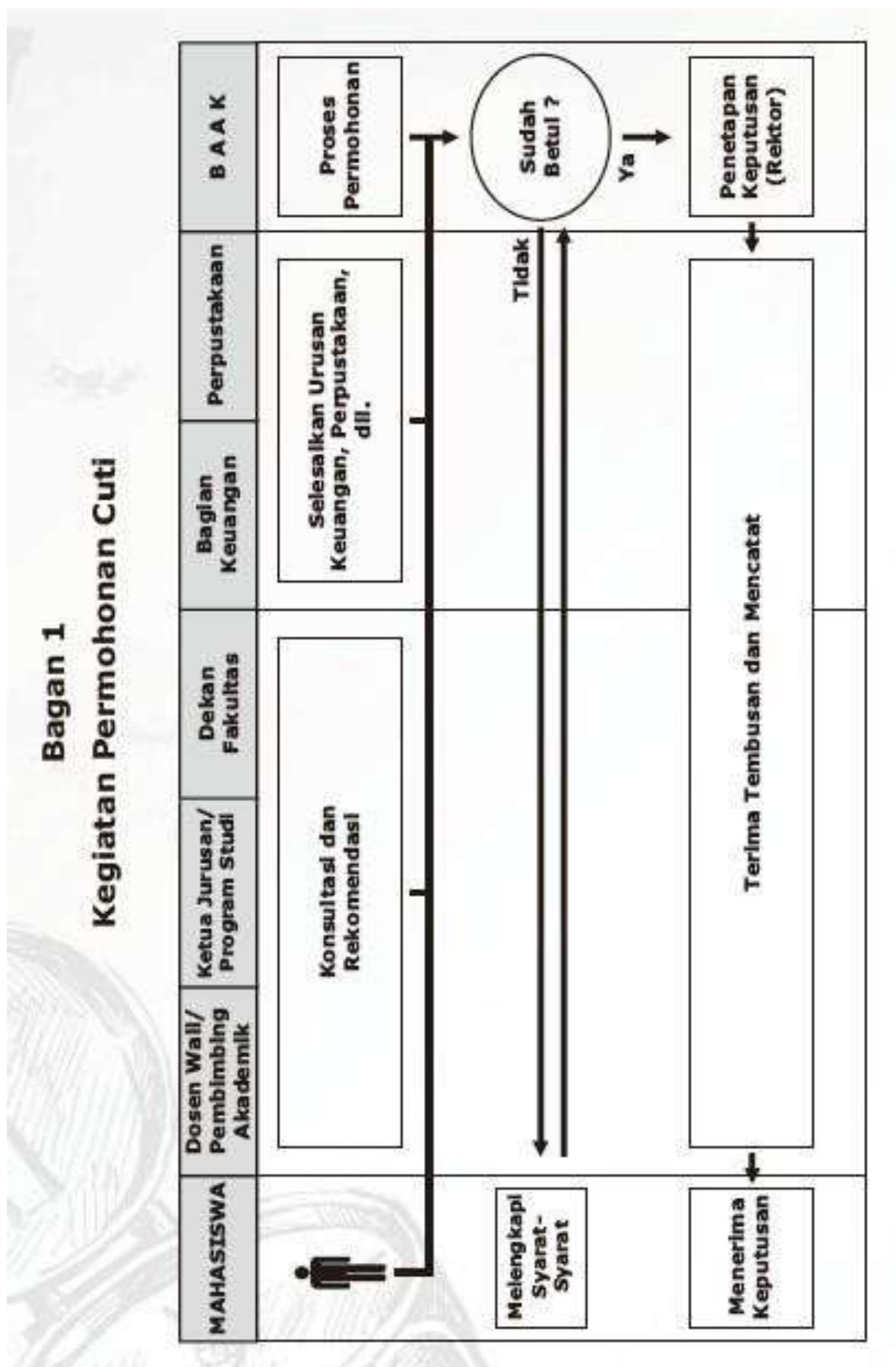
Catatan : - Tanggal 24 - 26 Desember 2025 Perkuliahan secara Daring

- Pembelajaran Efektif 18 minggu termasuk UTS & UAS

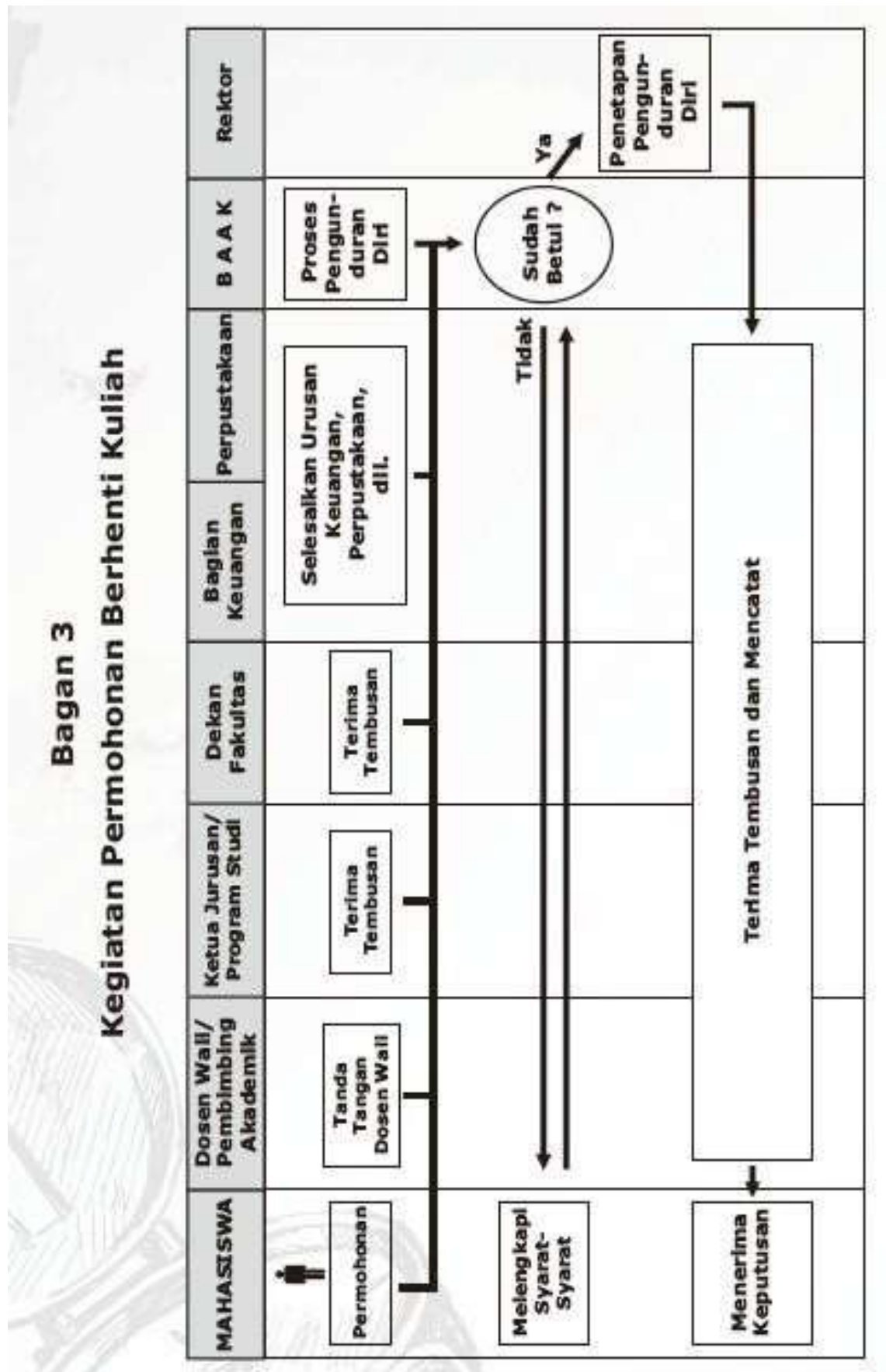
C. Alur Berhenti Studi Sementara/Cuti Akademik



D. Alur Aktif dari Cuti Akademik



E. Alur Berhenti Studi



F. Alur Pemberhentian Studi

Bagan 4
Kegiatan Pemberhentian Kuliah

